

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum untuk Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Kerja bagi Tenaga Kerja
Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi**

OLEH

**Zefanya Prabowo
NPM : 2014200005**

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M



Dekan,



Tristam Pascal Moeliono, S.H., MH., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zefanya Prabowo

No. Pokok : 2014200006

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum untuk Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Kerja bagi Tenaga Kerja
Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Oktober 2018

Mahasiswa Penulisan Hukum



Zefanya Prabowo 2014200006

**Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum untuk Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Kerja bagi Tenaga Kerja
Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi**

**Oleh : Zefanya Prabowo
NPM : 2014200005**

Pembimbing: Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

ABSTRAK

Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui penghidupan dan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Salah satu unsur dari pekerjaan yang layak ialah kesehatan dan keselamatan kerja. Di bidang konstruksi, industri ini menunjukkan peran yang strategis dalam upaya-upaya pembangunan yang sedang dilakukan terutama dalam ikut serta menegakkan asas pemerataan dalam pembangunan. Namun, ancaman kecelakaan di tempat kerja yang menimpa Tenaga Kerja Konstruksi pada sektor ini masih terbilang cukup tinggi. Melihat begitu besar jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia dan begitu tinggi risiko yang dihadapi para Tenaga Kerja Konstruksi tersebut setiap harinya, maka jaminan perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja menjadi hal yang penting bagi sektor jasa konstruksi, dan hal ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sertifikasi, Tenaga Kerja Konstruksi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan YME atas karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**”. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, karena atas karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
2. **Ir. Agustinus Prabowo** dan **Ir. Niluh Putu Diah Harini** selaku orang tua Penulis yang selalu mendoakan, memberikan arahan, semangat, dukungan, serta selalu mengingatkan Penulis untuk tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Juga, yang selalu memerhatikan kesehatan Penulis, karena seringkali Penulis tidur larut malam karena mengerjakan penulisan hukum ini. Tanpa doa dan dukungan mereka, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. **Panglima Yudea Prabowo**, selaku adik kandung dari Penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan berupa akomodasi kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

5. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.**, selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan dan senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik, serta mendukung Penulis dalam setiap pengembangan diri Penulis di luar kegiatan akademik;
6. **Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.** selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan arahan, saran, serta masukkan kepada Penulis selama sidang penulisan hukum berlangsung;
7. **Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini;
8. **Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, SH, LL.M., Ph.D.**, selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis secara moral dan akademik selama Penulis menjadi mahasiswi di Universitas Katolik Parahyangan;
9. **Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing *Parahyangan Law Debate Community* selama Penulis menjadi anggota dan ketika Penulis mengikuti perlombaan;
10. **Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan pengetahuan serta pemahaman di bidang ilmu hukum;
11. **Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. **Cassidy James Pignatello**, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, serta menemani dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

13. **Hardelima Sitompul, Iester Samosir, Ani Karolina, dan Andreina Nur Ayuningtyas**, selaku sahabat penulis yang selalu mendoakan, menemani serta selalu menjadi penyemangat bagi Penulis selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
14. **Monique Emilia Mujijat, Valentina Puspa Lestari., S.E., Rahel Hasianna Tarihoran., S.Farm., Ester Puti Andyni Manalu., S.Ked., dan Naomi Olimpia Simanjutak**, selaku sahabat penulis yang selalu mendoakan, memberi dukungan moral, dan menjadi penyemangat bagi Penulis selama menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
15. **Caesarya Apriliani Pingkan, S.H., Ryan Abdisa Sukmadja, S.H., Ivan Tjahjadi, S.H., dan Williams Oey, S.H.**, yang selalu menghibur, memberikan semangat, serta menemani penulis selama hampir 4 tahun di *Parahyangan Law Debate Community* serta menjadi motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
16. **Kireina Cyana Siti Rohmah, Gisyah Hadiwijaya, Lidya Charina, Axel James, Timothy Pandu, Valen Diyen, Mikhael Adam Putra, Giantama Gariantka, Jeshua Marpi Wijaya, Widia Saraswati, Nadya Nisyara, dan Parahyangan Law Debate Community**, selaku teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
17. **Irene Hadi Wijaya, Emyr R. Edwards, Anastasia Anggita, Rima Rahmawati, Christopher CB, Merlyn Margaretha, Galuh Larasati, Isabella Revina W., Aliya, Feby Elvany, Nadhira N Aqila, Christian Sandjaja, dan Reizka**, selaku teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menjalani perkuliahan di semester akhir dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
18. **Danna Christina, S.Ars., Hilda Elvina, Milzam Muhammad, Joanne Mavis, dan Indra Rizky Ramadhan**, selaku sahabat penulis di AIESEC Bandung yang selalu mendoakan, menghibur, serta memberikan semangat

kepada Penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

19. **Firdani Apriani, Melva Kusuma Dewi, Rozaan Maulana, Gabriella Leticia, Alikaa Putri, dan Mihael Kheel**, selaku sahabat Penulis di AIESEC Bandung yang telah memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

20. **Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2014** yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini Penulis dengan senang hati bersedia menerima masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata, besar harapan Penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, 25 Oktober 2018

Penulis

Zefanya Prabowo

2014 200 006

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.3.1 Tujuan Penelitian	17
1.3.2 Manfaat Penelitian	18
1.4 Metode Penelitian.....	18
1.5 Sistemika Penulisan.....	19
BAB 2	26
TINJAUAN UMUM TENTANG JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA	26
2.1 Pengertian Jasa Konstruksi.....	26
2.1.1 Pengertian Jasa Konstruksi secara Umum	26
2.1.2 Pengertian Jasa Konstruksi menurut Para Ahli.....	27
2.1.3 Pengertian Jasa Konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	28
2.1.4 Pengertian Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	29
2.1.5 Pengertian Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	31
2.2 Para Pihak dalam Jasa Konstruksi.....	33
2.2.1 Para Pihak dalam Jasa Konstruksi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	33

2.2.2	Para Pihak dalam Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	35
2.2.3	Para Pihak dalam Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	40
2.3	Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi 44	
2.3.1	Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	44
2.3.2	Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.....	47
2.3.3	Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.....	53
2.4	Hubungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi	59
2.4.1	Hubungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi menurut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	59
2.4.2	Hubungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.....	62
2.4.3	Hubungan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.....	66
2.5	Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi	71
2.5.1	Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	71
2.5.2	Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.....	73
2.5.3	Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.....	76
BAB 3	80
TINJAUAN UMUM TENTANG KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA.....		80

3.1	Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.....	80
3.1.1	Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara Umum	81
3.1.2	Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Para Ahli.....	82
3.1.3	Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	85
3.1.4	Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	88
3.1.5	Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	94
3.2	Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia	96
3.2.1	Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	96
3.2.2	Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	98
3.2.3	Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	102
3.3	Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Menunjang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	110
3.3.1	Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi.....	111
3.3.2	Kewajiban Sertifikasi Keahlian Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	114
3.3.3	Kewajiban Sertifikasi Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	126
3.3.4	Kesimpulan mengenai Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Menunjang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.....	134
BAB 4	136

ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI BAGI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA	136
4.1 Kajian tentang Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja terhadap Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia	136
4.1.1 Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi terhadap Hubungan Kerja antara Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi	136
4.1.2 Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi menjadi Peraturan yang Memaksa	141
4.1.3 Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi menjadi Tidak Menyeluruh	147
4.2 Kajian tentang Pengalihan Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia kepada Tenaga Kerja Konstruksi	151
4.2.1 Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan bagi Tenaga Kerja Konstruksi oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa	151
4.2.2 Peralihan Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia kepada Tenaga Kerja Konstruksi	155
4.3 Kajian tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi serta Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Indonesia	157
4.3.1 Harmonisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Lainnya.....	158
4.3.2 Harmonisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pelaksana Lainnya.....	165
BAB 5	173
PENUTUP.....	173
5.1 Kesimpulan.....	173
5.2 Saran.....	178
DAFTAR PUSTAKA	181

Peraturan Perundang-Undangan.....	181
Buku dan Jurnal	183

(SKRIPSI)

**“Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum untuk Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Kerja bagi Tenaga Kerja
Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi”**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) pasal 1 ayat (3)¹. Negara hukum atau yang dapat disebut juga sebagai *rechtstaat*, menurut Arief Sidharta², Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur dan asas-asas Negara Hukum meliputi 5 (lima) hal, beberapa diantaranya adalah pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Fungsi negara hukum tersebut kemudian dielaborasi serta ditegaskan oleh Jimly Ashiddiqie sebagai salah satunya yaitu sebuah sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*).³

Pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, negara Indonesia bercita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum, yang salah satu caranya diatur dalam pasal 27 ayat (2) batang tubuh UUD 1945 yaitu “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Negara pada umumnya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Indonesia adalah negara hukum”.

² B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Hukum Jentera, *Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

³ Jimly Asshiddiqie, Konsep Negara Hukum Indonesia, sumber daring yang tersedia di: http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada pukul 20.33 WIB 14 November 2017.

dan negara Indonesia pada khususnya, tentu ingin mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakatnya seperti penghidupan yang layak tersebut melalui suatu pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 38 ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*” Secara lebih lanjut, ayat-ayat lain dalam pasal tersebut pun menjabarkan tentang pekerjaan yang berbunyi:

“(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”

Pekerjaan layak merupakan hal utama dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan layak juga melibatkan kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya serta memberikan masyarakat kebebasan dalam menyatakan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan terlibat dalam keputusan – keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁴

Dalam menentukan layaknya suatu pekerjaan, *International Labour Organization* (selanjutnya disebut sebagai ILO), sebuah organisasi yang bersifat tripartit (terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) dimana Indonesia telah menjadi anggota sejak tanggal 12 Juni 1950, memiliki fungsi yaitu merumuskan standar perburuhan/ketenagakerjaan internasional. Standar tersebut berupa konvensi dan rekomendasi, yang menetapkan standar minimum. Konvensi ILO

⁴ *International Labour Organization*, Profil Pekerjaan Layak di Indonesia, Geneva: ILO, 2011 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_180582.pdf diakses pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 22.26 WIB.

adalah perjanjian internasional yang dibuat untuk diratifikasi oleh negara-negara anggota untuk menjadi hukum positif. Rekomendasi ILO adalah instrumen ketenagakerjaan yang bersifat tidak mengikat, yang menetapkan pedoman sebagai informasi kebijaksanaan nasional. Biasanya membahas subjek yang sama dengan konvensi, rekomendasi ini tidak untuk diratifikasi.⁵ Dalam Konferensi Internasional ke-19 ILO pada bulan Desember 2008, ILO membuat beberapa indikator pekerjaan yang layak bagi masing-masing negara. Profil pekerjaan yang layak di Indonesia menurut ILO terdiri dari 11 indikator⁶, yaitu:

1. Konteks Ekonomi dan Sosial untuk Pekerjaan Layak;
2. Kesempatan Kerja;
3. Pendapatan yang Mencukupi dan Pekerjaan yang Produktif;
4. Jam Kerja Layak;
5. Menggabungkan Pekerjaan, Keluarga dan Kehidupan Pribadi;
6. Pekerjaan yang Harus Dihapuskan;
7. Stabilitas dan Jaminan Pekerjaan;
8. Kesempatan dan Perlakuan yang Setara dalam Pekerjaan;
9. Lingkungan Kerja yang Aman;
10. Jaminan Sosial; dan
11. Dialog Sosial, Representasi Pekerja dan Pengusaha.

Indikator ke-9 dari profil pekerjaan layak di Indonesia tersebut adalah lingkungan kerja yang aman yang mencakup perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam melakukan pekerjaan.

Perkembangan sektor industri jasa konstruksi di Indonesia memberikan harapan akan terpenuhinya tujuan dan kriteria pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Menggunakan relatif lebih banyak tenaga kerja dibandingkan tenaga mesin;

⁵ Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 227-228

⁶ *International Labour Organization*, Profil Pekerjaan Layak di Indonesia, Geneva: ILO, 2011 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_180582.pdf diakses pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 22.26 WIB.

2. Banyak menggunakan bahan baku dalam negeri untuk proses produksinya; dan
3. Banyak melibatkan pengusaha ekonomi dengan modal yang terbatas yang berperan sebagai sub-kontraktor pemasok material dan sebagainya;

Dilihat dari keberhasilannya dalam memenuhi ketiga hal tersebut, selama ini industri konstruksi menunjukkan peran yang strategis dalam upaya-upaya pembangunan yang sedang dilakukan terutama dalam ikut serta menegakkan asas pemerataan dalam pembangunan.⁷ Namun, ancaman kecelakaan di tempat kerja pada sektor ini masih terbilang cukup tinggi. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mengatakan, pada periode Agustus 2017 sampai Januari 2018, tercatat telah terjadi lebih dari 10 kasus kecelakaan konstruksi di proyek infrastruktur yang mengakibatkan beberapa pekerja meninggal dan menderita cedera.⁸ Hal ini juga diperkuat melalui pernyataan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencatat ada 13 kecelakaan konstruksi terjadi sejak Agustus 2017 hingga Februari 2018. Di bulan Januari 2018 saja, tercatat empat kecelekaan kerja di sektor konstruksi, yakni pada proyek pembangunan jalan tol Depok-Antasari, jatuhnya girder dan tiang pada proyek LRT serta runtuhnya atap Manhataan Mall dan Kondominium di Medan.⁹

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib menyatakan, saat ini jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Indonesia diperkirakan sebanyak 7 juta orang.¹⁰ Melihat bahwa begitu besar jumlah

⁷ Djoko Triyanto, 2004, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi. Penerbit Mandar Maju. Bandung. Hlm. 4

⁸ Septian Deny, Kadin: Ada Lebih 10 Kasus Kecelakaan Konstruksi dalam 6 Bulan, Liputan 6, 25 Januari 2018, sumber daring yang tersedia di: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3238597/kadin-ada-lebih-10-kasus-kecelakaan-konstruksi-dalam-6-bulan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 12.45 WIB.

⁹ Ayomi Amindoni, Kecelakaan konstruksi terulang lagi, pengama sebut ada 'kegagalan manajemen', BBC Indonesia, 5 Februari 2018, sumber daring tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42936868>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul 13.01 WIB.

¹⁰ Deandra Syarizka, Tenaga Konstruksi: Pemerintah Targetkan Sertifikasi 200.000 Pekerja Tahun ini, Bisnis, 7 Mei 2017, sumber daring yang tersedia di: <http://industri.bisnis.com/read/20170507/45/651505/tenaga-konstruksi-pemerintah-targetkan-sertifikasi-200.000-pekerja-tahun-ini>, diakses pada tanggal 05 Desember 2017, pukul 00.12 WIB.

Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia dan begitu tinggi risiko yang dihadapi para Tenaga Kerja Konstruksi tersebut setiap harinya, maka jaminan perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja menjadi hal yang penting bagi sektor jasa konstruksi, dan hal ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut pun perlu menegaskan secara jelas pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi ini.

Keselamatan dan kesehatan kerja, yang juga dikenal sebagai K3, merupakan hak dari setiap pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa “*Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.*” Keselamatan kerja sudah diatur sejak tahun 1970 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut UU Keselamatan Kerja) yang ruang lingkupnya menurut pasal 2 UU Keselamatan Kerja tersebut, meliputi segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, serta dalam berbagai kegiatan meliputi pembuatan, pengolahan, maupun penggunaan berbagai alat yang dapat menimbulkan kecelakaan atau berpotensi bahaya. Keselamatan kerja dapat disimpulkan sebagai keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.¹¹

Bangun Wilson¹² menyatakan bahwa definisi dari keselamatan kerja mencakup perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental

¹¹ Djoko Triyanto, 2004, Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 91

¹² Bangun Wilson, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta, hlm. 377

dalam lingkungan pekerjaan. Materi dalam UU Keselamatan Kerja termasuk pula masalah kesehatan kerja, mengingat keduanya tidak dapat dipisahkan, karena jika keselamatan sudah terlaksana dengan baik maka kesehatan kerja pun akan tercapai.¹³ Namun, perlu diingat bahwa definisi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Dan Keberlanjutan (selanjutnya disebut sebagai K4) bagi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai UU Jasa Konstruksi 2017), pada pasal 1 angka 9 adalah,

“Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.”¹⁴

Hal ini menunjukkan, bahwa kesehatan yang dimaksud bukanlah bidang kesehatan kerja menurut sistem pancawarna Soepomo yang dimaksudkan untuk perlindungan bagi buruh terhadap pemerasan (eksploitasi) tenaga buruh oleh majikan yang misalnya untuk mendapat tenaga yang murah, mempekerjakan budak, pekerja rodi, anak, dan wanita untuk pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang tak terbatas.¹⁵ Kesehatan kerja merupakan salah satu bidang dari kelima bidang yang dikenal sebagai sistematika pancawarna tersebut didasarkan pada pembagian materi perundang-undangan yang mengatur mengenai perburuhan.¹⁶ Kesehatan yang dimaksud dalam K4 diatas ialah kesehatan tempat kerja konstruksi yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan kerja.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.¹⁷

¹³ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed.Rev, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139-140

¹⁴ Garis bawah dilakukan oleh penulis.

¹⁵ Prof. Iman Soepomo, SH, Pengantar Hukum perburuhan, Penerbit Djambatan, 1999, hlm. 167

¹⁶ Helena Poerwanto dan Syaifullah, 2005, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja, Badan Penerbit Fakultas hukum Indonesia, Jakarta, hlm 18

¹⁷ Hardijan Rusli. 2004. Hukum Ketenagakerjaan. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 82.

Kesehatan Kerja diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan) yang mengatur kesehatan secara umum. UU Kesehatan dalam kaitannya dengan UU Keselamatan Kerja dan UU Ketenagakerjaan ialah terdapat pengaturan mengenai kesehatan kerja dalam sub bab tersebut. Pengaturan ini menimbulkan ambiguitas karena kesehatan kerja yang dimaksud dalam UU Kesehatan ini pun nyatanya mengadopsi pengertian kesehatan dalam melakukan kerja, yaitu pada Pasal 164 ayat (6) UU Kesehatan yang berbunyi, “*Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.*”¹⁸

Tenaga Kerja Konstruksi merupakan salah satu pekerja/buruh menurut UU Ketenagakerjaan yang terikat dalam hubungan kerja yang diatur dalam suatu Perjanjian Kerja dengan pemberi kerja. Pasal 65 ayat (6) UU Ketenagakerjaan menyebutkan, “*Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*¹⁹ *diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.*” Sedangkan pekerja berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan diartikan sebagai, “... *setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Adapun pemberi kerja dalam pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan diartikan sebagai, “... *orang-perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh biasa disebut hubungan kerja, didasarkan atas Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur berupa pekerjaan, upah, dan perintah. Pengertian Perjanjian Kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan berbunyi, “...*perjanjian antara pekerja/buruh*

¹⁸ Garis bawah dilakukan oleh penulis.

¹⁹ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi, “*Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.*” Garis bawah dilakukan oleh Penulis.

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Perjanjian pemborongan pekerjaan dalam UU Jasa Konstruksi 2017 dikenal dengan istilah Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa merupakan pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi²⁰, sedangkan Penyedia Jasa merupakan pemberi layanan jasa konstruksi²¹ yang mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan Perjanjian Kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 65 ayat (6) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, *“Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.”*²² Hal ini membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penyedia Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi dalam melakukan pekerjaan terikat dengan Perjanjian Kerja meliputi hubungan atasan-bawahan antara pekerja serta pemberi kerja. Prinsip-prinsip serta peraturan selayaknya hubungan kerja atasan-bawahan yang pada umumnya turut berlaku dalam Perjanjian Kerja antara Penyedia Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi yang dipekerjakannya.

UU Jasa Konstruksi 2017 mengatur perihal baru yaitu kewajiban setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dalam pasal 70 ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017.²³ Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017 menyatakan, *“Tenaga kerja konstruksi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau ahli”*. Secara

²⁰ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi, *“Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.”*

²¹ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi, *“Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.”*

²² Bunyi dari Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah, *“Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.”*

²³ Pasal 70 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi berbunyi, *“Sertifikasi Kompetensi Pekerja bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi”*

lebih tegas, pasal 99 ayat (1) dan (2)²⁴ UU Jasa Konstruksi 2017 menyatakan bahwa apabila Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, maupun Tenaga Kerja Konstruksi itu sendiri tidak memenuhi ketentuan sertifikasi tersebut, maka dapat dikenai sanksi administratif. Hal ini selaras dengan pernyataan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) A2k4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia) Sumatera Selatan Irfa Kodri yang menjelaskan bahwa dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ini, Tenaga Kerja Konstruksi wajib memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan termasuk K3 konstruksi dan perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Irfa Kodri juga menambahkan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja tidak bersertifikasi diproyeknya, maka akan terkena sanksi administrasi dan sanksi paling tinggi akan dilakukan tindakan penghentian pekerjaan oleh *Owner*.²⁵

Perlu diketahui bahwa pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai PP 28/2000) yang merupakan peraturan pelaksana yang masih berlaku, turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai UU Jasa Konstruksi 1999) yang telah dicabut menyatakan bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja dijabarkan menjadi Sertifikasi Keterampilan Kerja atau Sertifikasi Keahlian Kerja yang diberikan oleh Lembaga. Pada ayat (2) dan (3) lebih lanjut menyatakan,

“Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.

²⁴ Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi berbunyi, “Setiap Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.” serta “Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang mempekerjakan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.”

²⁵ Andri Hamdillah, Sertifikat Inilah yang Wajib Dimiliki Mahasiswa Agar Tak Sulit Cari Kerja, Tribunsumsel, 18 Juli 2017, sumber daring yang tersedia di: <http://sumsel.tribunnews.com/2017/07/18/sertifikat-inilah-yang-wajib-dimiliki-mahasiswa-agar-tak-sulit-cari-kerja> diakses pada tanggal 11 Desember 2017, pukul 11.00 WIB.

Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.”

Hal ini menimbulkan pertanyaan yaitu masih adakah hubungan atasan bawahan apabila Tenaga Kerja Konstruksi ini wajib bersertifikasi dan lalu dinyatakan sebagai tenaga kerja yang ahli. Mengingat hubungan kerja antara Tenaga Kerja Konstruksi dengan Penyedia Jasa merupakan hubungan atasan-bawahan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja. Namun, berdasarkan pasal 70 ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017 Tenaga Kerja Konstruksi diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang akan dianggap sebagai seorang yang ahli dalam menjalankan keterampilan maupun keahliannya.

Hingga saat ini berdasarkan KUHPerdata, perjanjian untuk melakukan pekerjaan dikenal menjadi 3, yaitu: perjanjian kerja; perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; dan perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan pekerjaan telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Mengenai perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan demi mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak-lawan itu. Selain itu, biasanya pihak yang diajak kerjasama ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya sudah memasang tarif untuk jasanya itu, tarif tersebut sudah tidak dapat dikategorikan sebagai upah, melainkan honorarium.²⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan berupa selain apakah hal ini akan merubah hubungan kerja antara para pihak, juga bagaimana pertanggungjawaban K3 terhadap Tenaga Kerja Konstruksi itu sendiri.

Istilah K3 merupakan bentuk singkatan yang secara umum dikenal dalam ketenagakerjaan. K3 tersebut dapat diartikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dapat juga berarti Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja, atau Keamanan dan Keselamatan Kerja. UU Ketenagakerjaan dalam pasal 86 ayat (1) huruf a

²⁶ Prof. R. Subekti, S.H. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-sepuluh. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 57-58

tersebut di atas menggunakan istilah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam pasal 2 UU Jasa Konstruksi 1999 menyebutkan bahwa pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada salah satu asas yaitu keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, yang pada pasal 23 ayat (2) dijabarkan berupa “...keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. UU Jasa Konstruksi 2017 juga menyebutkan asas keamanan dan keselamatan kerja sebagai bagian dari Jasa Konstruksi, namun asas keamanan dan keselamatan kerja tersebut dielaborasi lebih lanjut secara lebih lengkap dan terperinci dalam UU Jasa Konstruksi 2017 pada Bab IV bagian kesatu dengan menggunakan istilah Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Definisi dari Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan tertuang dalam pasal 1 angka 9 UU Jasa Konstruksi 2017 yang berbunyi, “...pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.” Melihat perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa UU Jasa Konstruksi 2017 menambahkan istilah Keberlanjutan yang berkaitan dengan tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur secara lebih jelas dibandingkan UU Jasa Konstruksi 1999.

Dalam pekerjaan konstruksi, terdapat beberapa kriteria risiko yang secara lebih rinci diatur dalam pasal 10 ayat (1) PP 28/2000, yaitu terdiri dari:

- “.....a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
- c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.”

Pengertian mengenai Jasa Konstruksi itu sendiri merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi, yang mana pekerjaan konstruksi tersebut meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.²⁷ Jasa konstruksi ini dilakukan oleh pemberi layanan jasa konstruksi yang disebut sebagai Penyedia Jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi (pasal 1 angka 5 UU Jasa Konstruksi 2017).

Pasal 59 ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017 menyatakan, *“Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.”* Hal ini menegaskan kewajiban dari kedua belah pihak baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa untuk hal tersebut. Penyelenggaraan jasa konstruksi ini tertuang dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang merupakan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Secara eksplisit, Kontrak Kerja Konstruksi menurut pasal 47 ayat (1) huruf l UU Jasa Konstruksi 2017 paling sedikit harus memuat uraian mengenai perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Namun, pengaturan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi tersebut tidak secara eksplisit menentukan keamanan dan keberlanjutan kerja.

Kontrak Kerja Konstruksi menurut pasal 23 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai PP 29/2000) menyatakan,

“Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai:

e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi:

- 1) hak dan kewajiban pengguna jasa; dan
- 2) hak dan kewajiban penyedia jasa;.....”

²⁷ Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Hak dan kewajiban Penyedia Jasa tersebut diatur dalam Bagian Kelima mengenai Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa yang tertulis dalam pasal 17 huruf a PP 29/2000 yaitu,

“Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk: a. menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan;”

Sedangkan Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa yang juga diatur dalam Bagian Keempat menurut pasal 15 PP 29/2000²⁸ tersebut tidak tertulis hak dan kewajiban serta peran dari Pengguna Jasa dalam keselamatan dan kesehatan pekerja.

PP 29/2000 ini dibuat berdasarkan UU Jasa Konstruksi 1999 yang sudah dicabut, namun selama tidak bertentangan dan belum adanya ketentuan pelaksana dari UU Jasa Konstruksi 2017 dibentuk yang menggantikan ketentuan pelaksana yang lama, sesuai dengan Ketentuan Penutup [asal 104 huruf a UU Jasa Konstruksi 2017²⁹ ketentuan pelaksana dari UU Jasa Konstruksi 1999 dinyatakan masih tetap berlaku.

²⁸ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berbunyi, “Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk : a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami, yang memuat : 1) petunjuk bagi penawaran; 2) tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; 3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan 4) ketentuan evaluasi; c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran; d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami yang memuat : 1) tata cara penunjukan langsung mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; dan 2) syarat-syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; f. memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa; g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; i. menunjukkan bukti kemampuan membayar; j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk persiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa; dan l. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.”

²⁹ Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi berbunyi, “Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1g Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor s4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3s33) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Pasal 23 ayat (2) UU Jasa Konstruksi 1999 menyatakan,

“Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”

Lalu, dilanjutkan dalam ayat (4) yang menyatakan “*Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*” Melihat pemaparan di atas, terlihat bahwa pengaturan mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja Tenaga Kerja Konstruksi, serta bagaimana bentuk tanggung-jawabnya menjadi tidak jelas. Padahal, perlu ditekankan bahwa K4 bagi sektor Jasa Konstruksi ini begitu penting mengingat tingginya risiko dan banyaknya jumlah pekerja serta proyek yang menjadikannya salah satu pekerjaan yang penting di Indonesia.

Pekerjaan konstruksi memiliki kekhususan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Pekerjaan konstruksi dalam KUHPerdata sudah dikenal dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*) yang sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini antara pemborong (rekanan, atau kontraktor, atau *annemer*) dengan pihak yang memborongkan (*principal*, atau *aanbesteder*, atau *bouwheer*).³⁰ Hal semacam ini diatur dalam Pasal 1601b KUHPerdata yaitu:

“Perjanjian pemborongan kerja yang merupakan suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.”

Perlu diperhatikan bahwa pasal 1613 KUHPerdata menyatakan, “*Pemborong bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan.*” Serta ditegaskan pasal 1614 KUHPerdata yang berbunyi,

“Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dipekerjakan untuk mendirikan sebuah bangunan atau membuat

³⁰ Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.. Hukum Perburuhan di Indonesia. Penerbit PT RajaGafindo Persada. Jakarta.. Hlm 25-26.

suatu barang lain yang diborongkan, dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang mempekerjakan mereka membuat barang itu, tetapi hanya atas sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemborong pada saat mereka mengajukan tuntutan.”

Dalam hal ini, orang-orang yang ia pekerjakan merupakan buruh yang terikat dengan perjanjian kerja dengan pemborong/pemberi jasa ini. Tanggung jawab yang diemban oleh pemberi jasa ini pun termasuk keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja orang-orang yang ia pekerjakan.

Pengguna Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa, tidak memiliki hubungan hukum secara langsung maupun secara kontraktual. Mengingat bahwa hubungan antara Pengguna Jasa hanya sebatas dengan Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Konstruksi, atau masih secara umum digunakan pula istilah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, antara kedua pihak tersebut yang mengatur hubungan hukum kedua belah pihak saja. Di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang paling penting adalah selesainya pekerjaan (biasanya pekerjaan fisik, misalnya sebuah gedung, masjid, dan lain-lain) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Pihak *principal* sama sekali tidak memimpin pelaksanaan pekerjaan. Uang yang ia bayarkan kepada pemborong tidak dapat disebut upah.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa Pengguna Jasa dengan menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut, Pengguna Jasa juga berharap Penyedia Jasa turut menanggung beban serta tanggung jawab mengenai Tenaga Kerja Jasa Konstruksinya, tanpa Pengguna Jasa perlu ikut ambil andil. Hal ini menimbulkan pertanyaan hingga sejauh mana tanggung jawab Pengguna Jasa mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja terhadap Tenaga Kerja Konstruksi.

Melihat permasalahan di atas, penulis menyimpulkan terdapat ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi khususnya tentang Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia.

³¹ Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Hukum Perburuhan di Indonesia. Penerbit PT RajaGafindo Persada, Jakarta. Hlm. 27

Sebagaimana suatu peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan secara sistematis, yaitu penafsiran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Maka, pemaparan di atas menjadi persoalan yang ingin dikaji oleh penulis melalui penulisan hukum skripsi dengan judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berupa masalah hukum yang dapat penulis rumuskan berdasarkan penjabaran permasalahan dalam latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dari adanya kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 terhadap hubungan kerja antara Penyedia Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?
2. Dapatkah kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi menimbulkan pengalihan tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dari Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa kepada Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?
3. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban dan perlindungan hukum untuk Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk menentukan apakah eksistensi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai UU Jasa Konstruksi 2017) yang baru ini nyatanya telah memberikan perlindungan hukum dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja yang cukup atau tidak bagi Tenaga Kerja Konstruksi, melihat bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada para pihak oleh UU tersebut terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Penulis juga hendak melihat sinkronisasi UU mengenai Jasa Konstruksi ini dengan UU lain yang ada. Selain itu, adanya ketentuan yang baru dalam UU Jasa Konstruksi 2017 tentang kewajiban sertifikasi kompetensi kerja ini pun menarik untuk dibahas mengingat salah satunya sertifikasinya termasuk tentang K3 konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat yaitu dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini antara lain secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup hukum perjanjian, terutama perjanjian jasa konstruksi, dan lebih spesifik lagi tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja tersebut. Secara praktisnya penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi pemerintah, pengusaha, maupun pekerja dan siapa pun yang menjadi pelaku bisnis jasa konstruksi, dalam menjaga keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja di jasa konstruksi.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan yuridis normatif yang dilakukan selain dengan menelaah peraturan perundang-undangan, juga akan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang lama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Adapun penelitian ini didasari pada asas

keamanan dan keselamatan kerja, yang menjadi landasan atas peraturan jasa konstruksi baik yang lama maupun yang baru, dan mengandung pengertian yaitu terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum mengenai topik pertanggungjawaban perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja konstruksi di Indonesia adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif demi melihat sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan.

1.5 Sistemika Penulisan

Bab 1 - Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1.3.1 Tujuan Penelitian
 - 1.3.2 Manfaat Penelitian
- 1.4 Metode Penelitian
- 1.5 Sistemika Penulisan

Bab 2 - Tinjauan Umum tentang Jasa Konstruksi Di Indonesia

- 2.1 Pengertian Jasa Konstruksi
 - 2.1.1 Pengertian Jasa Konstruksi secara Umum
 - 2.1.2 Pengertian Jasa Konstruksi menurut Para Ahli
 - 2.1.3 Pengertian Jasa Konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2.1.4 Pengertian Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

- 2.1.5 Pengertian Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 2.2 Para Pihak dalam Jasa Konstruksi
 - 2.2.1 Para Pihak dalam Jasa Konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2.2.2 Para Pihak dalam Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 2.2.3 Para Pihak dalam Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 2.3 Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi
 - 2.3.1 Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2.3.2 Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 2.3.3 Hubungan Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 2.4 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi
 - 2.4.1 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2.4.2 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 2.4.3 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 2.5 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi

- 2.5.1 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi Konstruksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2.5.2 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 2.5.3 Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Pengguna Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Bab 3 - Tinjauan Umum Tentang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia

3.1 Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- 3.1.1 Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara Umum
- 3.1.2 Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Para Ahli
- 3.1.3 Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3.1.4 Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.1.5 Pengertian Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia

- 3.2.1 Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3.2.2 Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2.3 Tanggung Jawab Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Menunjang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 3.3.1 Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi
 - 3.3.2 Kewajiban Sertifikasi Keahlian Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.3.3 Kewajiban Sertifikasi Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.3.4 Kesimpulan mengenai Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Menunjang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Bab 4 - Analisis tentang Pertanggungjawaban Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Indonesia

- 4.1 Kajian tentang Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja terhadap Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia

- 4.1.1 Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi terhadap Hubungan Kerja antara Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi
- 4.1.2 Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi menjadi Peraturan yang Memaksa
- 4.1.3 Implikasi dari Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi menjadi Tidak Menyeluruh
- 4.2 Kajian tentang Pengalihan Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia kepada Tenaga Kerja Konstruksi
 - 4.2.1 Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan bagi Tenaga Kerja Konstruksi oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa
 - 4.2.2 Pengalihan Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia kepada Tenaga Kerja Konstruksi
- 4.3 Kajian tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi serta Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Indonesia
 - 4.3.1 Harmonisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Lainnya.
 - 4.3.1.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4.3.1.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- 4.3.1.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4.3.1.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4.3.1.5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.3.2 Harmonisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pelaksananya
 - 4.3.2.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
 - 4.3.2.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi serta Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil
 - 4.3.2.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
 - 4.3.2.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum

BAB 5 - PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran